

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA JAKARTA

Jakarta, 10 Maret 2011.

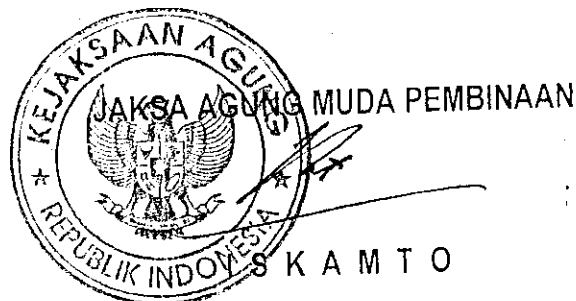
Nomor : B-075/c/cu.3/03/2011.
Sifat : Segera.
Lampiran : 2 (dua) lembar.
Perihal : Surat Edaran tentang perubahan
kedua atas Surat Edaran Jaksa
Agung RI Nomor : SE-03/B/B.5/8/
1988 tentang Penyelesaian
Barang Rampasan.

KEPADA YTH.
PARA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
DI .
SELURUH INDONESIA.

Sehubungan dengan rekomendasi rapat kerja Kejaksaan RI Tahun 2010, yang antara lain perlu dilakukan revisi / perubahan atas Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE-03/B/B.5/8/1988 dan Nomor : SE-001/B/02/1993 tentang Penyelesaian Barang Rampasan, khususnya mengenai kewenangan pemberian izin lelang, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemberian izin lelang barang rampasan negara, disamping merupakan rekomendasi hasil Rapat Kerja Komisi I Bidang Pembinaan juga merupakan penyesuaian dan pelaksanaan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.
2. Bahwa perubahan kedua atas Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE-03/B/B.5/8/1988 tanggal 6 Agustus 1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan sebatas hanya untuk pendelegasian wewenang pemberian izin dan pelaksana lelang, sedangkan untuk mekanisme dan/atau tata cara pelaksanaan penyelesaian masih mengacu pada ketentuan yang berlaku sampai dengan diterbitkannya peraturan baru mengenai penyelesaian barang rampasan.
3. Untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib penanganan barang rampasan negara, diminta kepada Saudara untuk segera meneruskan Surat Edaran tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE-03/B/B.5/8/1988 dan Nomor : SE-001/B/02/1993 tentang Penyelesaian Barang Rampasan (terlampir) kepada para Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dalam Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi masing-masing.

Demikian untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian.



Tembusan :

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia ;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia ;
(1 dan 2) sebagai laporan ;
3. Yth. Para Jaksa Agung Muda ;
4. Arsip.

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA

Jakarta, 10 Maret 2011.

SURAT - EDARAN

NOMOR : SE-001/C/Cu.3/03/2011.

TENTANG

PERUBAHAN KE DUA ATAS SURAT EDARAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : SE-03/B/B.5/8/1988 TENTANG PENYELESAIAN BARANG RAMPASAN

Sehubungan dengan optimalisasi penyelesaian barang rampasan khususnya yang dilakukan dengan cara penjualan lelang, perlu adanya regulasi dan/atau penyesuaian batas wewenang dalam memberikan izin lelang barang rampasan.

Bahwa batasan wewenang pemberian ijin lelang sebagaimana diatur dalam ketentuan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE-001/B/02/1993 tanggal 2 Pebruari 1993, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai ekonomi pada saat ini dan telah terjadi perubahan-perubahan baru dalam pengelolaan barang milik negara.

Bahwa perlunya tindakan percepatan lelang barang rampasan, diharapkan nilai ekonomis barang rampasan masih relatif tinggi, sehingga dapat memasukan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kejaksaan ke Kas Negara dengan jumlah yang lebih maksimal.

Bahwa ketentuan penyelesaian barang rampasan dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-089/J.A/8/1988 tanggal 5 Agustus 1988 dan petunjuk teknisnya dalam Surat Edaran Nomor : SE-03/B/B.5/8/1988 tanggal 6 Agustus 1988 serta perubahannya dalam Surat Edaran Nomor : SE-001/B/02/1993 tanggal 2 Pebruari 1993, dipandang perlu adanya perubahan sebatas hanya untuk wewenang pemberian izin dan pelaksana lelang, yaitu :

Pertama : ketentuan dalam Butir II. IZIN LELANG angka 1 dan Butir III. PELAKSANAAN LELANG angka 12, diubah menjadi :

II. IZIN LELANG DAN PENDAPAT HUKUM.

1. Penjualan lelang barang rampasan diperlukan persetujuan dan penetapan sesuai dengan batas wewenang oleh Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Jaksa Agung Muda Pembinaan yaitu :
 - a. Harga dasar dan/atau limit lelang barang rampasan yang telah ditentukan oleh instansi yang berwenang sampai dengan nilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), persetujuan dan penetapan lelang diberikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri.
 - b. Harga dasar dan/atau limit lelang barang rampasan yang telah ditentukan oleh instansi yang berwenang dengan nilai di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), persetujuan dan penetapan lelang diberikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi.

- c. Harga dasar dan/atau limit lelang barang rampasan yang telah ditentukan oleh instansi yang berwenang dengan nilai lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), persetujuan dan penetapan lelang diberikan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.
- d. Persetujuan dan penetapan penjualan lelang barang rampasan sebagaimana tersebut pada a, b dan c, dituangkan dalam surat keputusan lelang barang rampasan sesuai batas wewenang.

III. PELAKSANAAN LELANG.

- 12. a. Pelaksanaan lelang barang rampasan dengan harga dasar dan/atau limit lelang sampai dengan nilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dilaksanakan oleh Panitia Penyelesaian Barang Rampasan Kejaksaan Negeri atau Cabang Kejaksaan Negeri.
- b. Pelaksanaan lelang barang rampasan dengan harga dasar dan/atau limit lelang di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dilaksanakan oleh Panitia Penyelesaian Barang Rampasan Kejaksaan Tinggi.
- c. Pelaksanaan lelang barang rampasan dengan harga dasar dan/atau limit lelang di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dilaksanakan oleh Panitia Penyelesaian Barang Rampasan Kejaksaan Agung.
- d. Pelaksanaan lelang sebagaimana butir b dan c, dapat dilimpahkan kepada Panitia Penyelesaian Barang Rampasan Kejaksaan Negeri atau Cabang Kejaksaan Negeri, dengan disertai surat pelimpahan wewenang penjualan lelang barang rampasan.

Kedua : Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan, apabila ada permohonan ijin lelang yang sudah terlanjur diajukan sampai dengan tanggal berlakunya Surat Edaran ini akan diproses sebagaimana ketentuan sebelumnya.

